



**BUPATI KONAWE SELATAN**  
**PROVINSI SULAWESI TENGGARA**  
**PERATURAN BUPATI KONAWE SELATAN**  
**NOMOR : 24 TAHUN 2015**

**TENTANG**

**PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN  
KECIL KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2014 tentang perizinan untuk usaha mikro dan kecil perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pendelegasian kewenangan pelaksanaan izin usaha mikro dan kecil kepada Camat di Kabupaten Konawe Selatan ;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati Konawe Selatan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Selatan di Provinsi Sulawesi Tenggara . (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
4. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro, kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
5. Undang-undang Nomor 7 tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2013 tentang Pelaksanaan undang-Undang Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 83 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Izin Usaha Mikro dan Kecil;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perlimpahan sebagian Kewenangan Bupati kepada Camat Lingkup Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan, (Lembaran daerah Kabupaten Konawe Selatan Nomor 2 Tahun 2013).

### **MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PENDELEGASIAN KEWENANGAN PELAKSANAAN IZIN USAHA MIKRO DAN KECIL (IUMK) KEPADA CAMAT DI KABUPATEN KONAWE SELATAN

### **BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Selatan.
3. Bupati adalah Bupati Konawe Selatan.
4. Camat adalah Camat di Wilayah Kabupaten Konawe Selatan.
5. Usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan / atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang usaha mikro kecil dan menengah.
6. Usaha kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memiliki kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam undang-undang Nomor 20 tahun 2008 Tentang usaha mikro kecil dan menengah.
7. Izin usaha mikro dan kecil yang selanjutnya disingkat dengan IUMK adalah tanda legalitas kepada seseorang atau pelaku usaha kegiatan tertentu dalam bentuk izin usaha mikro dan kecil dalam bentuk satu lembar.

**BAB II**  
**RUANG LINGKUP**  
**Pasal 2**

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi pemberian IUMK bagi pelaku usaha mikro dan kecil.

**BAB III**  
**PENDELEGASIAN KEWENANGAN**  
**Pasal 3**

Bupati mendelegasikan kewenangan kepada Camat sebagai pelaksana IUMK dalam bentuk izin usaha Mikro Kecil yang berada di masing-masing Kecamatan, di wilayah kerja masing-masing.

**BAB IV**  
**KETENTUAN PENUTUP**  
**Pasal 4**

Segala ketentuan yang mengatur tentang teknis pelaksanaannya akan ditindak lanjuti dengan surat keputusan Bupati.

**Pasal 5**

Peraturan ini berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam berita Daerah Kabupaten Konawe Selatan.

Ditetapkan di andoolo

Pada tanggal,

  
**Pj. BUPATI KONAWE SELATAN,**  
  
**H. IRAWAN LALIASA**

Di undangkan di Andoolo  
pada tanggal ..... 2015

**SEKRETARIS DAERAH**  
**KABUPATEN KONAWE SELATAN,**

  
  
**Hj. SITTI RAHMI**

**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWE SELATAN TAHUN 2015 NOMOR : 27**